DOKUMEN ADMINISTRASI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

KOP LEMBAGA

, 01 September 2023

Nomor : ___/___/___.___.__.____/2023
Perihal : Undangan Rapat Pembentukan
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Lingkungan Satuan Pendidikan
Lampiran : -

Kepada
Yth. 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 2
2. Komite SD Negeri .
3. Perwakilan Orang Tua/Wali : _____

Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, serta perwakilan Orang Tua/Wali SD Negeri Mayangan 2 Kecamatan Sempu dalam rapat pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 2 September 2023.
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat: Ruang SD Negeri Mayangan 2

Mengingat pentingnya acara rapat tersebut, dimohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, serta perwakilan Orang Tua/Wali SD Negeri 2 Temuguruh untuk dapat hadir tepat waktu, atas partisipasi dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui,
KEPALA SDN MAYANGAN 2

SAPIK ,S.Sos,S.Pd.SD,M.Pd
NIP.19670320 199202 1 003

KOP LEMBAGA

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SD Negeri Mayangan 2

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Kepala Sekolah	1
2		Guru Kelas	2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11		Ketua Komite Sekolah	11
12		Anggota Komite	12
13		Perwakilan Orang Tua/Wali	13
14		Perwakilan Orang Tua/Wali	14
15		Perwakilan Orang Tua/Wali	15

Mengetahui,
KEPALA SDN MAYANGAN 2

SAPIK ,S.Sos,S.Pd.SD,M.Pd
NIP.19670320 199202 1 003

KOP LEMBAGA

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SD NEGERI MAYANGAN 2

A. Pembukaan

1. Rapat dilaksanakan pukul 11.00 di ruang perpustakaan SD Negeri 2 Temuguruh dan sekaligus dibuka oleh Kepala Sekolah yang bertindak sebagai pemimpin rapat.

B. Pengarahan dan Penyampaian

1. Secara singkat Kepala Sekolah menyampaikan isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
2. Menegaskan melalui Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023, bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
3. Untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, maka perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya.
4. Penyampaian pembentukan koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang meliputi:
   a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan.
   b. Komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
   c. Tenaga administrasi.
5. Musyawarah pemilihan koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.
6. Pemilihan koordinator keanggotaan yang telah disepakati melalui musyawarah/mufakat, menulis Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
7. Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang telah disepakati, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
8. Koordinator keanggotaan yang telah ditetapkan, merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
9. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Sekolah.

C. Ramah tamah dan lain-lain.

D. **Rapat diakhiri dan ditutup dengan bacaan hamdalah.**

Mengetahui, KEPALA SDN MAYANGAN 2	Temuguruh , 6 September 2023 Notulen Rapat
SAPIK ,S.Sos,S.Pd.SD,M.Pd NIP.19670320 199202 1 003	RIFA HERLIA, S. Pd NIP.-

KOP LEMBAGA

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SD Negeri 2 Temuguruh

Pada hari ini ..... *Rabu* ..... tanggal ..... *Enam* ..... bulan ..... *September* ..... tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* Pukul 11.00 WIB s.d Selesai yang bertempat di ruang perpustakaan SD Negeri 2 Temuguruh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, telah dilaksanakan rapat pembentukan koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan menghasilkan kesepakatan sebagaimana berikut:

1. Membentuk koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan melalui musyawarah/mufakat.
2. Menetapkan koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
3. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
4. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Sekolah.

Dalam rapat pembahasan pembentukan koordinator keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Temuguruh Tahun 2023 s.d 2025, diikuti sebagaimana Daftar Hadir Rapat.

Mengetahui, KEPALA SDN MAYANGAN 2	Temuguruh , 6 September 2023 Notulen Rapat
SAPIK ,S.Sos,S.Pd.SD,M.Pd NIP.19670320 199202 1 003	RIFA HERLIA, S. Pd NIP.-

KOP LEMBAGA

DOKUMENTASI RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
SDN MAYANGAN 2

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD Negeri 2 Temuguruh
NOMOR: ___/___/___.___.__.____/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
SD Negeri 2 Temuguruh

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 2 Temuguruh tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 2 Temuguruh .

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga Profesional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
7. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
8. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
9. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
10. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
12. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.
13. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Dimensi, Elemen dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan..

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan antara Bapak/Ibu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Komite Sekolah, serta perwakilan Orang Tua/Wali SD Negeri 2 Temuguruh Tanggal 6 September 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 2 Temuguruh , yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 2 Temuguruh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 2 Temuguruh ini.

Kedua : TPPK SD Negeri 2 Temuguruh mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 2 Temuguruh .

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 2 Temuguruh memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, SD Negeri 2 Temuguruh memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 2 Temuguruh bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 2 Temuguruh .

Keenam : Koordinator TPPK SD Negeri 2 Temuguruh menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 2 Temuguruh dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Ketujuh : Keputusan Kepala SD Negeri 2 Temuguruh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui,
Kepala
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

LILIS SETIYOWATI,S.Pd,M.Si
NIP.19670320 199202 1 003

Tembusan:
1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan _____ Kabupaten _____.
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Temuguruh
Nomor : ___/___/___.___.__.____/2023
Tentang :

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Dwi Rakhman Wibisono,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Haris Nasution,S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Siti Hidayah ningsih,S.ag	Tenaga Administrasi	Anggota
4	Nurul Nurhidayah,S.Pd	Komite	Anggota
5			

Mengetahui,
Kepala
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

LILIS SETIYOWATI,S.Pd,M.Si
NIP.19670320 199202 1 003

RENCANA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
November 2023 - November 2024
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

No	Rencana Program	Bulan/Tahun																								
		Sep ‘23	Okt ‘23	Nov ‘23	Des ‘23	Jan ‘24	Feb ‘24	Mar ‘24	Apr ‘24	Mei ’24	Jun ‘24	Jul ‘24	Ags ‘24	Sep ‘24	Okt ‘24	Nov ‘24	Des ‘24	Jan ‘25	Feb ‘25	Mar ‘25	Apr ‘25	Mei ’25	Jun ‘25	Jul ‘25	Ags ‘25	Sep ‘25
1	Rapat anggota TPPK.	√											√													√
2	Menyusun tata tertib Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.	√																								
3	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.	√										√												√		
4	Pembelian ATK TPPK	√												√												
5	Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

7	Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Memeriksa laporan dugaan kekerasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

13	Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Pelaporan													√												√
16	Evaluasi				√				√				√				√				√				√	

Wringinanom, ...-.....-2024

Mengetahui,
Kepala SD Negeri 2 Temuguruh

Koordinator TPPK
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

Isikan Nama dan Gelar
NIP.19670320 199202 1 003

DWI RAKHMAN WIBISONO,S.Pd
NIP.19880218 202221 1 007

TATA TERTIB PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
SMP NIHAYATUL AMAL RAWAMERTA

1. Tata Tertib Anggota TPPK
   A. Kewajiban Anggota TPPK
      1) Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
      2) TPPK bertanggung jawab kepada kepala satuan Pendidikan.
      3) Melakukan pengawasan, pelaporan, dan evaluasi kinerja TPPK.
   B. Sanksi Anggota TPPK
      1) Apabila Anggota TPPK tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri dan dilakukan pergantian melalui keputusan rapat.
      2) Pemberian sanksi diatur sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang tertuang dalam Permendibudristek Nomor 46 Tahun 2023.
   C. Keanggotaan TPPK berakhir
      1) Berakhirnya masa tugas.
      2) Meninggal dunia.
      3) Mengundurkan diri.
      4) Tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan.
      5) Terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan hasil identifikasi kasus Kekerasan.
      6) Menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan.
      7) Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.
      8) Pindah tugas atau mutasi.

2. Tata Tertib di Lingkungan Satuan Pendidikan
   A. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya dilarang melakukan bentuk kekerasan yang terdiri atas:
      1) Kekerasan fisik.
      2) Kekerasan psikis.
      3) Perundungan.
      4) Kekerasan seksual.
      5) Diskriminasi dan intoleransi.
      6) Kebijakan yang mengandung Kekerasan dan
      7) Bentuk Kekerasan lainnya.
   B. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya wajib melaporkan bentuk kekerasan kepada TPPK.

Wringinanom, ...-.....-2024

Mengetahui, Kepala UPT SD NEGERI 191 GRESIK	Koordinator TPPK UPT SD NEGERI 191 GRESIK
LILIS SETIYOWATI,S.Pd,M.Si NIP.19670320 199202 1 003	DWI RAKHMAN WIBISONO,S.Pd NIP.19880218 202221 1 007

BUKU CATATAN KEJADIAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
SEPTEMBER 2023 – SEPTEMBER 2025
SD Negeri 2 Temuguruh

No	Pelapor	Saksi	Bentuk Kejadian	Tanggal Kejadian	Tindak Lanjut	Penyelesaian

No	Pelapor	Saksi	Bentuk Kejadian	Tanggal Kejadian	Tindak Lanjut	Penyelesaian

No	Pelapor	Saksi	Bentuk Kejadian	Tanggal Kejadian	Tindak Lanjut	Penyelesaian

ANGGARAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
November 2023- November 2024
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

No	Tanggal	Komponen Pembiayaan	Rincian	Harga (Rp)	Sumber Dana
1		Manmin Rapat anggota TPPK.	5 X Rp. 15.000	Rp. 75.000	BOS
2		Pembelian ATK TPPK a) Buku Besar b) Bolpoin c) Penggaris	 3 X Rp. 20.000 2 X Rp. 3.000 Rp. 2.000	 Rp. 60.000 Rp. 6.000 Rp. 2.000	BOS
3		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan			
		Tulis tangan semuanya			

Wringinanom, ...-.....-2024

Mengetahui,
Kepala
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

Koordinator TPPK
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

LILIS SETIYOWATI,S.Pd,M.Si
NIP.19670320 199202 1 003

DWI RAKHMAN WIBISONO,S.Pd
NIP.19880218 202221 1 007

LAPORAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
November 2023 – November 2024
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

No	Tgl/Bulan/Tahun	Kegiatan	Keterangan
1	13 November 2023	Rapat Anggota TPPK	Terlaksana
2	14 November 2023	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Terlaksana
3	01s/d14 Desember 2023	Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Nihil
4	16 Desember 2023	Penanganan permasalahan tindak kekerasan …	Dalam proses
5	20 Desember 2023	Penyelesaian permasalahan tindak kekerasan …	Terselesaikan
6	21s/d 31 Desember 2023	Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Nihil
7	09 Januari 2024	Penanganan Permasalahan tindak kekerasan	Terselesaikan

Wringinanom, ...-.....-2024

Mengetahui,
Kepala
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

LILIS SETIYOWATI,S.Pd,M.Si
NIP.1980

Koordinator TPPK
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

DWI RAKHMAN WIBISONO,S.Pd
NIP.19880218 202221 1 007

SURAT PERNYATAAN MENDAFTAR
KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SATGAS TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
UPT SD NEGERI 191 GRESIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI RAKHMAN WIBISONO,S.Pd

NIK : 352506180288

Jabatan: Guru Pjok

Instansi : UPT SD NEGERI 191 GRESIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UPT SD NEGERI 191 GRESIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wringinanom, 11 November 2023

Materai Rp10.000,00

LILIS SETIYOWATI, S.Pd.M.Si
NIP.1980